

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketakutan dan kecemasan melanda masyarakat di berbagai negara lantaran hadirnya jenis virus baru yaitu *Coronavirus Disease 2019* yang (selanjutnya disingkat COVID-19). Awal mula virus ini ditemukan di Kota Wuhan, Kabupaten Hubei, China pada bulan Desember 2019. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan dapat mematikan manusia. Penularan COVID-19 tergolong sangat cepat, hingga pada 30 Januari 2020 wabah penyakit ini ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu *World Health Organization (WHO)* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau yang dikenal dengan *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*.¹ Menurut WHO kemungkinan transmisi virus ini antara lain melalui kontak, *droplet*, melalui udara, permukaan yang terkontaminasi, dan lain-lainnya.²

Virus baru yang mengguncang peradaban manusia ini berdampak buruk ke berbagai sektor yang kemudian membuat setiap negara melalui otoritasnya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebarannya. Pengumuman kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia oleh pemerintah adalah pada 2 Maret 2020.³ Kemudian pada 13 Maret 2020 Presiden Republik

¹ *Covid 19 PHEIC Global Research and innovation forum : towards a research roadmap*, WHO, 2020, hlm. 2.

² *World Health Organization*, "Transmission of SARS-Cov-2 : Implications for infection prevention precautions", 2020, hlm. 1-2.

³ Kompas.com, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari", dikutip dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari/>, <diunduh tanggal 15 Oktober 2020>

Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (selanjutnya disebut Keppres Penanganan COVID-19). Keppres tersebut ditujukan untuk menangani penyebaran virus Corona melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang (selanjutnya disingkat BNPB). Kemudian pada bulan yang sama tepatnya tanggal 31, Pemerintah Indonesia menyatakan kondisi darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut Keppres Penetapan Kedaruratan COVID-19).

Tidak hanya itu, demi memutus rantai dari penyebaran virus tersebut agar tidak semakin meluas, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang (selanjutnya disingkat PSBB) dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang (selanjutnya disingkat PP No 21 tahun 2020). Disebutkan dalam Pasal 4 PP tersebut, paling sedikit pelaksanaan PSBB meliputi liburnya sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan di tempat kerja, dan pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Selain itu, masih banyak kebijakan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam usaha penanggulangan COVID-19 di berbagai sektor mulai dari perekonomian nasional, kesehatan, hingga keagamaan. Penutupan tempat ibadah juga dilakukan hampir di setiap daerah. Bukan hanya di Indonesia, pandemi global virus corona tersebut juga telah mengubah tatanan hidup manusia di berbagai negara belahan dunia. Banyak kegiatan yang kemudian

beralih dilakukan secara virtual melalui teknologi media komunikasi online termasuk pernikahan.

Pernikahan merupakan sarana dalam berkasih sayang sekaligus untuk memperoleh ketentraman bagi kehidupan laki – laki dan perempuan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Ruum* ayat 21.⁴ Pergaulan laki – laki dan perempuan dapat menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berkehormatan tinggi hanya dengan jalan perkawinan yang sah.⁵ Berdasarkan Syariat Islam, pernikahan merupakan salah satu perintah untuk umat Islam yang harus segera dilaksanakan bagi yang mampu untuk menghindari maksiat sekaligus memelihara diri agar terhindar dari perbuatan zina. Namun, karena terkendala keadaan darurat COVID-19, pelaksanaan pernikahan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila pasangan calon pengantin masih dalam satu wilayah maka akad nikah masih dapat dilaksanakan secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yaitu Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam (selanjutnya disebut SE Pelayanan Nikah).

Berbeda halnya dengan pasangan calon pengantin yang terhalang jarak luar wilayah, kota, pulau, bahkan negara. Pasangan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan secara langsung dengan mudah. Penyebabnya adalah adanya kebijakan *lockdown* di berbagai negara sekaligus adanya kewajiban bagi seseorang yang

⁴ Lihat *Al-Qur'an*, *Ar-Ruum* 30 : 21, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 406.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 1.

datang dari wilayah lain yang terjangkit kasus COVID-19 untuk dikarantina 14 hari meskipun seseorang tersebut memiliki kondisi kesehatan yang baik. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pasangan calon pengantin memilih untuk melaksanakan pernikahan dengan jarak jauh melalui teknologi media komunikasi.

Dewasa ini, kemajuan teknologi memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Teknologi membuat segala sesuatu yang dilakukan manusia menjadi mudah, salah satunya pada bidang komunikasi. Pendorongnya adalah banyaknya penemuan para ahli di bidang teknologi yang membuat segala bentuk kendala dalam kegiatan komunikasi menjadi terbuka luas.⁶ Teknologi internet pada era modern seperti saat ini memudahkan interaksi manusia satu dengan manusia lainnya tanpa batasan ruang, jarak, waktu, dan kapasitas.

Berkomunikasi menggunakan aplikasi melalui jaringan internet disebut juga dengan komunikasi dalam jaringan yang (selanjutnya disebut daring). Komunikasi menggunakan media daring dapat diartikan saling terhubungnya komputer atau perangkat sehingga dapat bertukar informasi. Daring memiliki arti dalam jaringan, yang terhubung melalui jejaring computer dan internet.⁷ Keadaan darurat pandemi COVID-19 membuat interaksi secara langsung antara individu satu dengan individu yang lainnya sangat terbatas, sehingga media komunikasi secara daring menjadi satu – satunya alternatif untuk tetap berinteraksi dan berkomunikasi tanpa harus saling bertatap muka. Termasuk juga dalam hal pernikahan yang telah ramai dilakukan secara online melalui beberapa media daring.

⁶ Mohammad Zamroni, “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan”, *Jurnal Dakwah*, Vol. X Nomor 2, Juli-Desember 2009, Yogyakarta, hlm. 197, <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1110005>

⁷ KBBI Daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Dikutip dari salah satu berita di Kompas.com, laki - laki yang berinisial C asal Surabaya dan perempuan yang berinisial F yang merupakan warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara telah melangsungkan *ijab qobul* secara *video call* pada 25 Maret 2020. Hal tersebut dilaksanakan lantaran kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama pihak keamanan yang tidak memberikan izin pada Warga kolaka untuk membuat acara termasuk hajatan pernikahan selama Wabah COVID-19, sedangkan tanggal akad nikah telah disepakati dari jauh hari sebelumnya.⁸ Di Indonesia sebelum adanya keadaan darurat, pernikahan daring telah banyak dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin dengan alasan tertentu. Namun sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan kebijakan terkait dengan pernikahan daring.

Pernikahan di Indonesia berpatokan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang (selanjutnya disingkat Undang – undang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang (selanjutnya disingkat KHI). Selama ini kedua regulasi mengenai aturan pernikahan tersebut menjadi sebuah acuan dan panduan hukum untuk masyarakat Indonesia yang berniat melaksanakan pernikahan. Undang – Undang Perkawinan mengatur sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan masing – masing hukum agama dan kepercayaannya.⁹

⁸ Kompas.com, “Pasangan ini Ijab Kabul Lewat Video Call demi Cegah Penyebaran Virus Corona”, dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2020/03/25/15584791/pasangan-ini-ijab-kabul-lewat-video-call-demi-cegah-penyebaran-virus-corona/>, <diunduh tanggal 15 Oktober 2020>

⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* , Malang, Setara Press, 2016, hlm. 97.

Sedangkan KHI merupakan hukum positif pernikahan di Indonesia sesuai syariat Islam. Namun terkait dengan pernikahan daring di Indonesia, kedua dasar hukum tersebut belum mewadahi perihal pernikahan daring baik dari segi keabsahannya maupun tata cara pelaksanaannya.

Selain di Indonesia, pernikahan daring juga dilakukan oleh pasangan calon pengantin di Malaysia yaitu Muhammad Noorfahmi Mohd Latib dan Syahida Syarifah Abdul Hadi. Pada 22 April 2020, pasangan tersebut melakukan akad nikah secara berjauhan melalui *video call*. Noorfahmi bekerja sebagai petugas medis yang sedang merawat pasien terdampak COVID-19 di Hospital Tuanku Ja'far, Seremban Negeri Sembilan, Darul Khusus Malaysia. Sementara Syahida Syarifah sebagai mepelai perempuan berada di Kajang, Selangor Darul Ehsan Malaysia. Akad nikah tersebut berlangsung di tempat pengantin pria bekerja yaitu auditorium gedung rumah sakit. Selama akad berlangsung terjadi kendala teknis internet yang kurang stabil sehingga pengulangan *ijab qobul* dilakukan sebanyak 3 kali.¹⁰ Malaysia telah melegalkan pernikahan daring sejak tahun 2011 melalui lembaga pemerintahannya yang mengatur urusan agama Islam yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang (selanjutnya disingkat JAKIM) dengan mengeluarkan fatwa tentang hukum akad nikah melalui *video teleconference*. Fatwa tersebut Muzakarah (musyawarah para mursyid terhadap ajaran Islam) menegaskan bahwa para *fuqaha'* bersepakat bahwa akad nikah secara *video teleconference* hukumnya sah dengan memenuhi syarat *ittihad al-majelis*.¹¹ Fatwa

¹⁰ Liputan6.com, "6 Potret Pernikahan Petugas Medis Corona, Ijab Kabul Online", dikutip dari <https://hot.liputan6.com/read/4240435/6-potret-pernikahan-petugas-medis-corona-ijab-kabul-online/>, <diunduh tanggal 15 Oktober 2020>

¹¹ Fatwa JAKIM, Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (*Video Conference*), 2011

ini dikeluarkan sebelum pandemi COVID-19. Namun, dalam fatwa tersebut mencantumkan salah satu syarat diperbolehkan melakukan akad nikah daring yaitu terdapat halangan tertentu yang membuat kedua belah pihak sulit berada dalam satu majelis.

Selain Malaysia, negara lain yang memiliki aturan terkait pernikahan daring adalah Singapura. Di Singapura kebijakan tersebut terbit lantaran keadaan darurat pandemi COVID-19 yang hingga kini belum surut. Melalui COVID-19 (*Temporary Measures For Solemnization And Registration Of Marriage*) Act 2020 yang (selanjutnya disebut sebagai UU tindakan sementara No.23 tahun 2020) Parlemen Singapura telah melegalkan pernikahan virtual via sambungan video atau pernikahan daring. Bukan hanya memuat proses pendaftaran pernikahan masa pandemi COVID-19, namun regulasi tersebut juga memperbolehkan pasangan untuk menjalani upacara pernikahan keagamaan baik pernikahan sipil maupun pernikahan muslim. Namun sampai kini belum ada pelaksanaan akad nikah secara virtual melalui daring di Singapura yang terkuak di media.

Menurut Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat ulama terkait sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan secara daring khususnya perihal akad nikah. *Sighat* nikah atau akad nikah yaitu ijab yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak mempelai perempuan, kemudian dijawab kabul oleh calon pengantin laki – laki.¹² *Sighat* nikah atau akad nikah merupakan bagian dari rukun pernikahan yang berpengaruh pada sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Namun, yang

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenamedia Group, 2006, hlm. 47.

dipermasalahan adalah hal tersebut dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi daring dimana calon pengantin laki – laki dan wali nikahnya tidak dalam satu tempat. Salah satu syarat *ijab qobul* adalah dilakukan didalam satu majelis, dan antara ijab dan kabul tidak boleh ada jarak yang lama yang dapat merusak kelangsungan akad serta kesatuan akad.¹³ Lantas yang menjadi perbedaan pendapat para ulama disini adalah perihal akad nikah yang ijab kabulnya dilakukan secara daring termasuk dalam satu majelis atau bukan satu majelis.

Allah berfirman dalam Al Qur'an “.....padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”¹⁴ Keadaan memaksa tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat pandemi COVID-19 yang memaksa setiap orang untuk mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan dan kesehatan masyarakat luas. Ayat tersebut dapat dianalogikan kepada perkawinan yang harus segera dilakukan terhadap pasangan yang telah merencanakan pernikahan dengan matanng untuk menghindari zina. Meskipun tidak bertemu secara fisik, dapat berpeluang besar terjadinya zina mata melalui *video call*.

Definisi darurat menurut Wahbah al-Zuhayli yakni kekhawatiran akan terjadinya madarat atau sesuatu yang menyebabkan sakit atas anggota tubuh, jiwa, akal, harta, dan yang bertalian dengannya akibat dari datangnya suatu bahaya atau

¹³ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁴ Lihat *Al-Qur'an, Al An'am* 119 : 6, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 143.

kesulitan (*mashaqqah*) yang sangat berat pada manusia.¹⁵ Dari definisi tersebut dapat dianalogikan pada keadaan pandemi COVID-19 saat ini, dimana setiap negara bahkan WHO telah menyatakan sebagai keadaan darurat. Apabila dilakukannya perkumpulan atau perjalanan jauh, dikhawatirkan akan tertular COVID-19 sekaligus mempercepat penyebarannya.

Pernikahan daring telah dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin di berbagai negara meskipun aturannya berbeda antara satu dengan negara yang lainnya. Indonesia dan Malaysia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan di Singapura penduduk yang beragama islam masih minoritas. Meskipun demikian, Indonesia belum memiliki kepastian hukum terkait dengan akad nikah secara daring seperti Malaysia yang telah mengeluarkan fatwanya sebelum kondisi pandemi COVID-19 dan Singapura yang telah mengatur terkait pernikahan secara virtual baik untuk non muslim maupun muslim dalam keadaan darurat pandemi COVID-19. Atas hal tersebut, perlu dilakukan amatan dan analisis yang komprehensif berkenaan dengan pengaturan pernikahan daring dalam Hukum Islam dengan melakukan perbandingan pengaturan pernikahan pernikahan daring di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Pentingnya penelitian ini adalah agar dapat menjadi masukan sebagai hukum positif di Indonesia terkhusus dalam situasi keadaan darurat. Mengingat di Indonesia terjadi kekaburan hukum terkait pengaturan sah atau tidaknya akad nikah secara daring, padahal dalam praktiknya telah banyak akad nikah daring yang dilakukan oleh pasangan pengantin baik dalam kondisi pandemi COVID-19

¹⁵ Iin Solikhin, "Konsep Darurah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al Manahij*, Vol. 2 Nomor 2, Juli-Desember 2008, Purwokerto, hlm. 118, <https://doi.org/10.24090/mnh.v2i2.3685>

maupun sebelum keadaan pandemi COVID-19. Adapun penelitian ini diberi judul “Analisis Pelaksanaan Akad Nikah Secara Daring Dalam Keadaan darurat Berdasarkan Pengaturan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Keadaan Darurat Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Untuk Melaksanakan Akad Nikah Secara Daring?
2. Pengaturan Manakah Yang Lebih Tepat Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Secara Daring Diantara Negara Malaysia, Singapura, Dan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah :

- A. Untuk memperoleh kejelasan mengenai keadaan darurat yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melaksanakan pernikahan secara daring
- B. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaturan pelaksanaan pernikahan daring yang lebih tepat antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- A. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pernikahan Islam
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan dalam Hukum Islam, khususnya dalam bidang pernikahan.

B. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pasangan calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan secara daring sebagai sumber informasi terkait aturan-aturannya baik dalam syariat Islam maupun di negara lain
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk Kantor Urusan Agama terhadap mempelai yang akan melaksanakan akad nikah secara daring
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan secara daring dalam keadaan darurat dalam perspektif Hukum Islam
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk menyusun dan membuat kebijakan atau regulasi yang baik terkait dengan akad nikah secara daring dalam keadaan darurat.

1.5 Keaslian

Dalam rangka melakukan dan menyusun penelitian, penulis telah melakukan penelusuran berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis supaya penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan judul penelitian skripsi ini antara lain :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1	M. Noer	Ijab dan Kabul	1. Apakah ijab dan kabul

	Universitas Trunojoyo Madura ¹⁶	Melalui “ <i>Video Teleconference</i> ” Dalam Perspektif Hukum Islam	melalui <i>video teleconference</i> dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam ? 2. Apakah pendapat para ulama terkait masalah jeda waktu antara ijab dan kabul? Keabsahan ijab dan kabul melalui <i>video teleconference</i> tidak dapat dikatakan sah karena bertentangan dengan ketentuan pasal 27 KHI yang mengatur bahwa ijab kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Sedangkan ijab dan kabul melalui <i>video teleconference</i> masih terdapat jeda waktu. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan.
2	Ricki Ahmad Faisal Mukhtar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ¹⁷	Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaemah Tahido	1. Bagaimana kedudukan akad nikah berdasarkan perspektif Hukum Islam ? 2. Bagaimana pandangan Huzaemah Tahido Yanggo dan M. Ahmad Sahal Mahfudh

¹⁶ M. Noer Universitas Trunojoyo, “Ijab dan Kabul Melalui “*Video Teleconference*” Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, [Bangkalan : Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2016]

¹⁷ Ricki Ahmad Faisal Mukhtar, “Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaemah Tahido Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh)”, dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43000>, <diunduh tanggal 26 Oktober 2020>

		Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh)	mengenai akad nikah melalui media telekomunikasi ? 3. Bagaimana sisi persamaan dan perbedaan pemikiran antara Huzaemah Tahido Yanggo dan M. Ahmad Sahal Mahfudh ? Menurut Hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada akadnya. Huzaemah T. Y. memperbolehkan dan menganggap sah terhadap akad nikah melalui telekomunikasi dengan syarat sebelum dilangsungkan ijab dan kabul kedua pihak calon pengantin harus memberikan data atau identitas pribadinya ke satu sama lain untuk menghindari penipuan serta menambahkan saksi menjadi 4 saksi. Sedangkan menurut M. Ahmad Sahal Mahfudh hukum nikah melalui telekomunikasi tidak sah dengan alasan akad nikah merupakan akad yang agung, suci dan sakral. Penelitian tersebut menggunakan jenis metode kepustakaan.
3	Mufliha Burhanuddin Universitas Islam	Akad Nikah Melalui <i>Video Call</i> Dalam Tinjauan	1. Bagaimana proses akad nikah melalui <i>video call</i> ?

	Negeri Alauddin Makassar ¹⁸	Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia	2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui <i>video call</i> ?
			Menurut Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia, akad nikah melalui <i>video call</i> harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menurut Aturan di Indonesia, syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi dalam pelaksanaan ijab kabul melalui <i>video call</i> serta tidak bertentangan dengan KHI, maka perkawinan semacam itu hukumnya sah. Perbedaan pendapat ulama disebabkan kepada pemahaman tentang maksud <i>ittihad al-majlis</i> . Faktor – faktor penyebab dilaksanakan pernikahan daring adalah karena keadaan yang sifatnya terpaksa seperti terpisah jarak karena sebuah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan serta karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah komunikasi hingga tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pustaka.

¹⁸ Mufliha, ” Akad Nikah Melalui *Video Call* Dalam Tinjauan Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”, dikutip dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4113/1/MUFLIHA.pdf> , <diunduh tanggal 26 Oktober 2020>

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pertama memiliki persamaan yakni sama – sama membahas terkait ijab dan kabul melalui “*video teleconference*” dalam perspektif Hukum Islam. Namun, penelitian pertama lebih menekankan pada keabsahan menurut KHI dan pandangan – pandangan para ulama terkait jeda waktu dalam KHI. Selain itu, penelitian yang pertama tidak membahas hukum ijab dan kabul melalui *video teleconference* jika dalam keadaan darurat, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan akad nikah secara daring saat keadaan darurat.

Selanjutnya persamaan antara penelitian yang kedua dengan penelitian ini adalah sama – sama membandingkan terkait dengan pelaksanaan akad nikah dengan jarak jauh. Namun pada penelitian yang kedua fokus membandingkan pandangan dan pemikiran para ulama yaitu antara Huzaemah Tahido Yanggo dengan M. Ahmad Sahal Mahfudh, sedangkan pada penelitian ini membandingkan aturan akad nikah dengan jarak jauh di beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Selanjutnya persamaan yang dimiliki oleh penelitian yang ketiga dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai akad nikah melalui daring atau *video call*. Namun, penelitian ketiga menitikberatkan akad nikah yang dilakukan dengan *video teleconference* dalam tinjauan Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia. Adapun penelitian ini meninjau pengaturan akad nikah melalui daring bukan hanya dalam Undang – Undang Perkawinan dan hukum Islam di Indonesia saja, melainkan membandingkannya

dengan aturan di beberapa negara yang memiliki kasus sama yaitu di Malaysia dan Singapura. Selain itu, dalam penelitian yang ketiga, faktor – faktor penyebab pelaksanaan akad nikah melalui *video call* adalah bukan keadaan darurat. Sedangkan dalam penelitian ini faktor - faktor penyebab pelaksanaan akad nikah daring adalah karena keadaan darurat pandemi COVID-19 yang membuat setiap daerah bahkan negara mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan wilayah dan membatasi pertemuan antara satu orang dengan yang lainnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum selaku sebuah bangunan dari sistem norma yang meliputi asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin (ajaran).¹⁹ Penelitian normatif ini menelaah isu hukum dengan menelaah berbagai regulasi mengenai akad nikah secara daring di Indonesia serta membandingkannya dengan regulasi negara lain terhadap isu hukum yang sama. Indonesia masih belum memiliki regulasi yang menjamin kepastian hukum pelaksanaan akad nikah secara daring khususnya dalam keadaan darurat, sedangkan beberapa negara telah memiliki regulasi mengenai akad nikah secara daring yang kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur pembentukan regulasi di Indonesia.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum normatif ditujukan sebagai bahan dasar untuk memprakarsai sudut pandang peneliti dan kerangka berfikir peneliti dalam melakukan telaah. Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah Pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) dimana yang menjadi tema sentral dan fokus suatu penelitian adalah berbagai aturan hukum.²⁰ Pendekatan perundang – undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan dan regulasi yang berkenaan dengan akad nikah secara daring di Indonesia yaitu mencakup Undang – Undang Perkawinan dan KHI sebagai hukum positif mengenai perkawinan dan berbagai peraturan pemerintah mengenai penanganan pencegahan COVID-19.

Pendekatan yang kedua adalah Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yakni melakukan perbandingan antara suatu aturan atau regulasi yang ada di Indonesia dengan satu aturan lain atau dengan beberapa aturan negara lain.²¹ Perbandingan hukum harus mengemukakan persamaan dan perbedaan dari negara yang dibandingkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan melakukan komparasi mikro, yakni melakukan perbandingan secara spesifik terhadap isi aturan negara lain dengan aturan yang sedang diteliti serta untuk mengisi kekosongan dalam hukum positif.²²

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kecana, 2016, hlm . 132.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op. cit.* hlm. 188.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op. Cit.* hlm . 142.

Pendekatan perbandingan mikro dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan yang berkenaan dengan akad nikah secara daring di Indonesia yang kemudian dibandingkan dengan negara lain yang telah mengatur isu hukum yang sama yaitu Malaysia dan Singapura. Terhadap isu tersebut, Indonesia belum mengatur secara spesifik sedangkan Malaysia dan Singapura telah mengakui dan melegalkan akad nikah melalui daring adalah hukumnya sah. Penelitian ini menelaah aturan hukum negara Malaysia yaitu fatwa JAKIM mengenai akad nikah secara daring yang telah dikeluarkan sebelum adanya pandemi, namun dalam fatwa tersebut disebutkan salah satu syarat untuk melakukan pernikahan daring adalah terdapat halangan tertentu seperti sakit, banjir, dan sebagainya yang membuat kedua belah pihak sulit berada dalam satu majelis. Selain itu juga menelaah aturan hukum Singapura mengenai *COVID-19 (Temporary Measures For Solemnization And Registration Of Marriage) Act 2020* yang kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kekosongan hukum mengenai akad nikah secara daring di Indonesia.

1.6.3 Bahan Hukum

Konsekuensi dari melaksanakan penelitian hukum normatif adalah menggunakan dan mengumpulkan bahan hukum untuk memberikan gambaran hukum dan memecahkan isu hukum. Bahan hukum tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang – undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas :

a Peraturan Perundang – Undangan

- 1) Ketentuan Pasal 12, 22, dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketentuan Pasal 3 (1), 11, 75, dan 150 (1) *Constitution of Malaysia 1957*
- 3) Ketentuan Pasal 12, 15, dan 150 (1) *Constitution Of The Republic Singapore*
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura
- 6) *Law Reform (Marriage And Divorce) Act 1976 Malaysia*
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 8) *Women's Charter (Chapter 353 of the 2009 Revised Edition) Singapore*
- 9) *Administration of Muslim Law Act (Chapter 3 of the 2009 Revised Edition) Singapore*
- 10) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- 12) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantiaan Kesehatan
- 14) Ketentuan syarat – syarat perkawinan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 15) *COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020 (No.14 Of 2020)*
- 16) Ketentuan Pasal 3 ayat (2) *COVID-19 (Temporary Measures For Solemnization And Registration Of Marriage) Act 2020 Singapore (No. 23 of 2020*
- 17) Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 18) Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat PSBB) Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
- 19) Ketentuan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
- 20) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*
- 21) Ketentuan Pasal 4, 27, dan 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai Syarat dan Rukun Pernikahan
- 22) Ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- 23) Ketentuan Pasal 1 ayat (3) *Women's Charter (Chapter 353 of the 2009 Revised Edition) Singapore*

- 24) Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b *Administration of Muslim Law Act (Chapter 3 of the 2009 Revised Edition) Singapore*
- 25) *Emergency (Essential Powers) Ordinance 2021 Malaysia*
- 26) Fatwa Jakim Malaysia tentang Hukum Akad Nikah melalui video (*video teleconference*) tahun 2011
- 27) Irsyad Dewan Agama Islam Mufti Singapura
- 28) Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID
- 29) Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

b Hukum Islam

Hukum Islam masuk dalam bagian bahan hukum primer. Hal itu dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia Hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan hukum barat dan hukum adat. Di samping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, Hukum Islam juga berperan dalam pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum.²³ Bahan Hukum Islam dalam penelitian ini meliputi :

- 1) *Al-Qur'an dan hadist* mengenai keutamaan menikah, anjuran menikah, tujuan menikah, dan keadaan darurat di dalam Ijtihad ulama mengenai rukun dan syarat nikah, dan keadaan darurat

2. Bahan Hukum Sekunder

²³ Matta Baharuddin, "Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10 Nomor 2, Juli 2012, hlm. 171, Parepare, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i2.268>

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berperan untuk mendukung, menguatkan, serta melengkapi bahan hukum primer seperti buku atau jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a Buku-buku mengenai Hukum Islam, hukum perkawinan islam, *Qawaid Fiqhiyyah* tentang keadaan darurat, Fiqh Munakahat, dan Fiqh Kontemporer
- b Jurnal mengenai perkembangan teknologi daring, pernikahan secara online, dan keadaan darurat
- c Penelitian sebelumnya mengenai keabsahan pernikahan online dalam perspektif Hukum Islam
- d Dokumen-dokumen dan berita internet mengenai pedoman, protokol, dan regulasi terkait COVID-19.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder hampir sama yaitu dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang – undangan sesuai hierarki peraturan perundang – undangan dan melakukan studi kepustakaan hukum dengan mengumpulkan telaah arsip seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian hukum sebelumnya baik secara langsung maupun secara online. Inventarisasi peraturan perundang – undangan dilakukan secara online melalui website peraturan BPK Republik Indonesia, *Singapore Statutes Online*, dan e-Sumber Maklumat Fatwa Malaysia. Sedangkan Studi kepustakaan buku – buku atau jurnal dilakukan secara langsung di perpustakaan dan secara online melalui aplikasi perpustakaan digital

yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan Nasional yaitu Ipusnas dan *website google scholar*.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah akhir dalam melakukan penelitian sebelum memperoleh sebuah kesimpulan. Setelah memperoleh bahan hukum, kemudian dikumpulkan, di kelompokkan dan di klasifikasikan untuk selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Setelah dikumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan kemudian di olah dan di kaji secara mendalam agar dapat digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian skripsi ini menggunakan analisis logika berfikir deduktif dengan metode preskriptif.

Logika deduktif adalah suatu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa, juga berlaku pada setiap unsur didalam peristiwa kelompok tersebut.²⁴ Logika berfikir ini digunakan sebagai cara memperoleh kesimpulan dari hal yang memiliki sifat umum pada hal yang memiliki sifat lebih khusus. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menjabarkan secara umum pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan islam dan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Kemudian hal yang khusus disini adalah regulasi tersebut tidak mengatur adanya fakta perkawinan secara daring yang banyak dilakukan oleh pasangan pengantin karena terinfeksi COVID-19 atau terkendala aturan protokol kesehatan

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 110.

penanganan COVID-19 yang kemudian menimbulkan masalah terhadap sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Preskriptif analisis dimaksudkan untuk mencari solusi atau memberikan jalan keluar terhadap isu hukum yang dibahas. Preskriptif analisis pada penelitian ini adalah dengan melihat negara lain menghadapi pernikahan daring ini dan membandingkannya dengan negara-negara yang telah mengatur pelaksanaan pernikahan daring tersebut yaitu Malaysia dan Singapura sebagai tolak ukur pembentukan hukum positif yang tepat di Indonesia.